



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.147/M.PPN/HK/11/2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN MAJELIS WALI AMANAT  
*MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT* INDONESIA II

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Indonesia telah mendapatkan komitmen hibah kedua Program *Compact* dari Pemerintah Amerika Serikat melalui *Millennium Challenge Corporation* (MCC) untuk mendukung program penurunan tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
- b. bahwa telah dibentuk Lembaga Wali Amanat *Millennium Challenge Account* Indonesia II untuk mempersiapkan, mengembangkan, dan melaksanakan Program *Compact* melalui Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan Lembaga Wali Amanat *Millennium Challenge Account* Indonesia II;
- c. bahwa untuk menjalankan tugas-tugas Lembaga Wali Amanat *Millennium Challenge Account* Indonesia II perlu dibentuk Majelis Wali Amanat *Millennium Challenge Account* Indonesia II;
- d. bahwa pejabat dan personil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Majelis Wali Amanat *Millennium Challenge Account* Indonesia II;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Hibah Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 109);
8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan Lembaga Wali Amanat *Millennium Challenge Account* Indonesia II;

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS WALI AMANAT *MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT* INDONESIA II.
- PERTAMA : Membentuk Majelis Wali Amanat *Millennium Challenge Account* Indonesia II, untuk selanjutnya disebut Majelis Wali Amanat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Majelis Wali Amanat terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
- KETIGA : Majelis Wali Amanat bertugas :
- a. menetapkan pengelola dana amanat;
  - b. menetapkan program pengelolaan Dana Perwalian;
  - c. melakukan penarikan dana hibah dari MCC;
  - d. memerintahkan pembayaran dana hibah kepada pihak yang terkait;
  - e. melakukan proses pengadaan barang dan jasa;
  - f. mengajukan pengesahan dokumen anggaran pendapatan dan belanja Majelis Wali Amanat untuk penyaluran dana hibah dari MCC;
  - g. mengajukan pengesahan dokumen realisasi pendapatan dan belanja Majelis Wali Amanat untuk penyaluran dana hibah dari MCC;
  - h. menyusun laporan keuangan penyaluran dana hibah dari MCC;
  - i. menetapkan pengelola dana amanat berdasarkan penunjukan sesuai perjanjian atau berdasarkan pemilihan;
  - j. menetapkan desain proyek dan kebijakan pelaksanaan Program *Compact* Tahap II;
  - k. melaksanakan kegiatan dan mengelola dana sebagaimana disepakati dalam Perjanjian *Compact*;
  - l. menetapkan dan mengubah struktur tim pelaksana;
  - m. memilih direktur eksekutif melalui proses pemilihan yang terbuka dan kompetitif;
  - n. menetapkan direktur eksekutif sesuai hasil pemilihan secara terbuka dan kompetitif;
  - o. menetapkan rencana kerja dan penganggaran kegiatan berkala;
  - p. melakukan proses pengadaan barang dan jasa serta menyetujui dokumen pengadaan sesuai dengan ketentuan Perjanjian *Compact*;
  - q. menyusun laporan keuangan *Millennium Challenge Account* Indonesia II;
  - r. melakukan ...

- r. melakukan tugas lain untuk melaksanakan Program *Compact* Tahap II sesuai dengan Perjanjian *Compact*;
- s. menyusun laporan semesteran atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Menteri/Kepala, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, dan MCC berupa laporan pengelolaan program dan realisasi keuangan Program *Compact* Tahap II; dan
- t. menyusun laporan akhir penutupan Program *Compact* Tahap II kepada Menteri/Kepala, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri/pimpinan lembaga yang terkait, dan MCC.

KEEMPAT : Ketua Majelis Wali Amanat merangkap jabatan sebagai KPA selaku Kepala Satker.

KELIMA : Ketua Majelis Wali Amanat bertugas :

- a. memfasilitasi proses pengambilan keputusan Majelis Wali Amanat;
- b. menandatangani surat dan menetapkan keputusan Majelis Wali Amanat;
- c. melakukan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan dana *Millennium Challenge Account* Indonesia II secara berkala; dan
- d. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan dana *Millennium Challenge Account* Indonesia II kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara; dan
- e. melaksanakan tugas KPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Sekretaris Majelis Wali Amanat bertugas :

- a. melakukan pengelolaan dokumen dan keputusan Majelis Wali Amanat;
- b. menyiapkan penyelenggaraan rapat Majelis Wali Amanat;
- c. menyiapkan aspek substantif, teknis, dan administratif;
- d. melakukan pencatatan proses dan hasil rapat Majelis Wali Amanat;
- e. mempublikasikan keputusan-keputusan Majelis Wali Amanat;
- f. menyiapkan bahan penunjang pengambilan keputusan Majelis Wali Amanat;
- g. mengoordinasikan penyusunan laporan *Millennium Challenge Account* Indonesia II; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan lainnya.

KETUJUH : Anggota Majelis Wali Amanat bertugas memberikan masukan dan pendapat dalam pelaksanaan tugas Majelis Wali Amanat sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA.

KEDELAPAN : ...

- KEDELAPAN : Keputusan teknis dan operasional Majelis Wali Amanat bersifat final dan mengikat.
- KESEMBILAN : Anggota Majelis Wali Amanat sebagaimana dimaksud pada Diktum KETUJUH terdiri atas:
- a. anggota yang memiliki hak suara, dan
  - b. anggota yang tidak memiliki hak suara.
- KESEPULUH : Dalam hal anggota Majelis Wali Amanat yang memiliki hak suara berhalangan tetap, Majelis Wali Amanat yang berhalangan tetap tersebut meminta kementerian/lembaga/institusi terkait, untuk memilih dan mengusulkan pengganti.
- KESEBELAS : Pengganti yang akan menggantikan anggota Majelis Wali Amanat yang memiliki hak suara yang berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada Diktum KESEPULUH ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KEDUABELAS : Dalam hal berhalangan sementara, anggota Majelis Wali Amanat yang memiliki hak suara dapat diwakili oleh anggota pengganti sementara.
- KETIGABELAS : Anggota pengganti sementara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUABELAS diputuskan oleh anggota Majelis Wali Amanat yang memiliki hak suara.
- KEEMPATBELAS : Anggota pengganti sementara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUABELAS ditetapkan dengan Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat.
- KELIMABELAS : Anggota Majelis Wali Amanat yang tidak memiliki hak suara terdiri atas:
- a. satu orang perwakilan dari MCC; dan
  - b. Direktur Eksekutif *Millennium Challenge Account* Indonesia II.
- KEENAMBELAS : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Majelis Wali Amanat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan/atau dana hibah MCC, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Hibah.
- KETUJUHBELAS : Ketua, Sekretaris, dan Anggota Majelis Wali Amanat dapat menerima honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau sesuai ketentuan dalam Perjanjian Hibah.
- KEDELAPANBELAS : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep. 5/M.PPN/HK/01/2021 tentang Tim Pengarah Kegiatan Koordinasi Persiapan dan

Pengembangan Program *Compact-2* Hibah *Millennium Challenge Corporation* dan Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selaku Ketua Tim Pengarah Kegiatan Koordinasi Persiapan dan Pengembangan Program *Compact-2* Hibah *Millennium Challenge Corporation* Nomor Kep. 13/SES/HK/03/2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi Persiapan dan Pengembangan Program *Compact-2* Hibah *Millennium Challenge Corporation* dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILANBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 November 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.147/M.PPN/HK/11/2022  
TANGGAL 30 NOVEMBER 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
MAJELIS WALI AMANAT  
*MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT* INDONESIA II

- Ketua : Sekretaris/Sestama Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota Pemilik Hak Suara : 1. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas.  
2. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas.  
3. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan.  
4. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.  
5. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.  
6. Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.  
7. Mohammad Maskurudin Hafid, Perwakilan dari Organisasi Masyarakat Sipil.

8. Shinta W. Kamdani, Perwakilan dari Unsur Swasta.
9. Prof. Dr. Ir. Hermanto Siregar, M.Ec., Perwakilan dari Akademisi.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'RR. Rita Erawati', with a stylized flourish at the end.

RR. Rita Erawati